



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 53 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Barat;
- b. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja merupakan tindak lanjut ketentuan dalam Pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
8. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 180);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMpong KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan Khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

3. Pemerintah...

3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Barat.
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Barat.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Barat.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Barat.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Barat.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Barat.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Barat.
13. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
14. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Paragraf 1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong

Pasal 2

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Tipe A merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Dinas...

(2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 3

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 3
Bidang

Pasal 4

Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 4
Subbagian

Pasal 5

Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 5
Seksi

Pasal 6

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 6
UPTD

Pasal 7

UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Perencanaan; dan
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Mukim dan Gampong, terdiri dari:
 1. Seksi Penguatan dan Fasilitasi Keuangan Mukim dan Gampong;
 2. Seksi Pengembangan Usaha dan Lembaga Ekonomi Masyarakat Mukim dan Gampong; dan
 3. Seksi Ketahanan Ekonomi Masyarakat Mukim dan Gampong.
 - d. Bidang Pemerintahan Mukim dan Gampong, terdiri dari:
 1. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Pemerintahan Mukim dan Gampong;
 2. Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Mukim dan Gampong; dan
 3. Seksi Pembinaan Gampong Adat dan Sosial Budaya Masyarakat Mukim dan Gampong.
 - e. Bidang Pembangunan Mukim dan Gampong, terdiri dari:
 1. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Mukim dan Gampong;
 2. Seksi Evaluasi dan Data Perkembangan Mukim dan Gampong; dan
 3. Seksi Fasilitasi Penataan dan Kerjasama Mukim dan Gampong .
 - f. Bidang Pengembangan Kawasan, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, terdiri dari:
 1. Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam Mukim dan Gampong;
 2. Seksi Fasilitasi, Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Mukim dan Gampong; dan
 3. Seksi Pendayagunaan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. UPTD
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong

Pasal 9

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan penataan gampong;
 - b. fasilitasi kerja sama antar gampong dalam 1 (satu) Daerah kabupaten;
 - c. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Gampong;
 - d. pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan gampong dan lembaga adat tingkat Daerah kabupaten;
 - e. pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah kabupaten;
 - f. pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat gampong;
 - g. pembinaan Pemerintahan Gampong dan kelembagaan gampong;
 - h. pengembangan usaha ekonomi dan teknologi tepat guna;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan Pemerintahan Mukim dan Gampong; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kearsipan, sarana dan prasarana kerja, keuangan serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sekretariat, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan rencana kerja;
 - b. penyelenggaraan...

- b. penyelenggaraan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kearsipan, kepastakaan, kerumahtanggaan, dan kehumasan;
- c. pengelolaan sarana dan prasarana kerja;
- d. pengoordinasian penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. penyelenggaraan ketatausahaan keuangan dan perlengkapan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, kerja sama, kehumasan, protokol dan ketatalaksanaan serta pengelolaan barang milik negara.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja bidang umum dan kepegawaian;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan kerumahtanggaan;
 - d. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - e. penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
 - f. penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
 - g. penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - h. penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik Negara;
 - i. pendokumentasian laporan kegiatan Dinas; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Subbagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan...

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran;
- c. penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- d. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- f. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 13

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan penatausahaan keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, evaluasi dan pelaporan realisasi fisik dan keuangan.
- (2) Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan administrasi keuangan;
 - b. pelaksanaan perbendaharaan dan pembukuan keuangan;
 - c. pelaksanaan verifikasi keuangan;
 - d. penyiapan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Mukim dan Gampong

Pasal 14

- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Mukim dan Gampong mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan fasilitasi keuangan mukim dan gampong, pengembangan usaha ekonomi masyarakat mukim dan gampong, dan ketahanan ekonomi masyarakat mukim dan gampong.
- (2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Mukim dan Gampong dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat mukim dan gampong, fasilitasi, pengendalian, pemantauan, dan pembinaan dana desa, pembinaan dan peningkatan kapasitas tenaga pendamping gampong, lembaga perekonomian gampong, pengembangan usaha ekonomi masyarakat gampong,

fasilitasi...

- fasilitasi pengelolaan keuangan gampong, penataan dan pengadministrasian aset gampong serta pembinaan sistem informasi keuangan dan aset gampong, pengelolaan badan usaha milik gampong (BUMG), pembinaan kelompok masyarakat, pengelolaan pasar desa, lumbung desa serta pemantauan kegiatan raskin;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat mukim dan gampong, fasilitasi, pengendalian, pemantauan, dan pembinaan dana desa, pembinaan dan peningkatan kapasitas tenaga pendamping gampong, lembaga perekonomian gampong, pengembangan usaha ekonomi masyarakat gampong, fasilitasi pengelolaan keuangan gampong, penataan dan pengadministrasian aset gampong serta pembinaan sistem informasi keuangan dan aset gampong, pengelolaan badan usaha milik gampong (BUMG), pembinaan kelompok masyarakat, pengelolaan pasar desa, lumbung desa serta pemantauan kegiatan raskin;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pemberdayaan masyarakat mukim dan gampong, pembinaan dan pengembangan tenaga pendamping gampong, lembaga perekonomian gampong, pengembangan usaha ekonomi masyarakat gampong fasilitasi pengelolaan keuangan gampong, penataan dan pengadministrasian aset gampong serta sistem informasi keuangan dan aset gampong;
 - d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan masyarakat mukim dan gampong, fasilitasi, pengendalian, pemantauan, dan pembinaan dana desa, pembinaan dan peningkatan kapasitas tenaga pendamping gampong, lembaga perekonomian gampong, pengembangan usaha ekonomi masyarakat gampong, fasilitasi pengelolaan keuangan gampong, penataan dan pengadministrasian aset gampong serta pembinaan sistem informasi keuangan dan aset gampong, pengelolaan badan usaha milik gampong (BUMG), pembinaan kelompok masyarakat, pengelolaan pasar desa, lumbung desa serta pemantauan kegiatan raskin;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat mukim dan gampong, fasilitasi, pengendalian, pemantauan, dan pembinaan dana desa, pembinaan dan peningkatan kapasitas tenaga pendamping gampong, lembaga perekonomian gampong, pengembangan usaha ekonomi masyarakat gampong, fasilitasi pengelolaan keuangan gampong, penataan dan pengadministrasian aset gampong serta pembinaan sistem informasi keuangan dan aset gampong, pengelolaan badan usaha milik gampong (BUMG),

pembinaan...

- pembinaan kelompok masyarakat, pengelolaan pasar desa, lumbung desa serta pemantauan kegiatan raskin;
- f. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat mukim dan gampong dengan instansi/lembaga terkait; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Seksi Penguatan dan Fasilitasi Keuangan Mukim dan Gampong mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi, pengendalian, pemantauan, dan pembinaan pengelolaan keuangan mukim dan gampong, sistem informasi keuangan dan aset mukim dan gampong.
- (2) Seksi Penguatan dan Fasilitasi Keuangan Mukim dan Gampong dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan keuangan mukim dan gampong;
 - b. pelaksanaan pengendalian pengelolaan keuangan mukim dan gampong;
 - c. pelaksanaan pemantauan pengelolaan keuangan mukim dan gampong;
 - d. pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan mukim dan gampong;
 - e. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kapasitas tenaga pendamping gampong;
 - f. pelaksanaan fasilitasi penataan dan pengadministrasian aset mukim dan gampong;
 - g. pelaksanaan pembinaan sistem informasi keuangan dan aset gampong; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 16

- (1) Seksi Pengembangan Usaha dan Lembaga Ekonomi Masyarakat Mukim dan Gampong mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengembangan dan peningkatan usaha ekonomi masyarakat mukim dan gampong.
- (2) Seksi Pengembangan Usaha dan Lembaga Ekonomi Masyarakat Mukim dan Gampong dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. peningkatan kapasitas lembaga ekonomi mukim dan gampong;
 - b. pelaksanaan pengembangan usaha ekonomi masyarakat gampong;

c. pelaksanaan...

- c. pelaksanaan fasilitasi rencana investasi usaha ekonomi pihak ketiga dengan mukim dan gampong;
- d. pelaksanaan pembinaan pengelolaan badan usaha milik gampong (BUMG);
- e. pelaksanaan pembinaan kelompok masyarakat; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Seksi Ketahanan Ekonomi Masyarakat Mukim dan Gampong mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan pengelolaan pasar desa, lumbung desa serta pemantauan kegiatan raskin.
- (2) Seksi Ketahanan Ekonomi Masyarakat Mukim dan Gampong dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pembinaan pengelolaan pasar desa;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan lumbung desa;
 - c. pelaksanaan pemantauan kegiatan raskin; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat Bidang Pemerintahan Mukim dan Gampong

Pasal 18

- (1) Bidang Pemerintahan Mukim dan Gampong mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan Pemerintahan Mukim dan Gampong.
- (2) Bidang Pemerintahan Mukim dan Gampong, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang kelembagaan dan Pemerintahan Mukim Dan Gampong, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur mukim dan gampong, pembinaan gampong adat dan masyarakat hukum adat yang berkarakter Islami ke dalam kehidupan masyarakat mukim dan gampong, pembinaan dan pengembangan sosial budaya, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, pelaksanaan peningkatan motivasi, partisipasi, swadaya, dan semangat gotong royong masyarakat dalam pembangunan dan kemandirian masyarakat, peningkatan kesejahteraan mukim dan gampong;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan Pemerintahan Mukim Dan Gampong, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur mukim dan gampong
pembinaan...

- pembinaan gampong adat dan masyarakat hukum adat yang berkarakter Islami ke dalam kehidupan masyarakat mukim dan gampong, pembinaan dan pengembangan sosial budaya, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, pelaksanaan peningkatan motivasi, partisipasi, swadaya, dan semangat gotong royong masyarakat dalam pembangunan dan kemandirian masyarakat, peningkatan kesejahteraan mukim dan gampong;
- c. penyusunan norma, standar, dan prosedur dan kriteria di bidang kelembagaan dan Pemerintahan Mukim Dan Gampong, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur mukim dan gampong pembinaan gampong adat dan masyarakat hukum adat yang berkarakter Islami ke dalam kehidupan masyarakat mukim dan gampong, pembinaan dan pengembangan sosial budaya, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, pelaksanaan peningkatan motivasi, partisipasi, swadaya, dan semangat gotong royong masyarakat dalam pembangunan dan kemandirian masyarakat, peningkatan kesejahteraan mukim dan gampong;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kelembagaan dan Pemerintahan Mukim Dan Gampong, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur mukim dan gampong pembinaan gampong adat dan masyarakat hukum adat yang berkarakter Islami ke dalam kehidupan masyarakat mukim dan gampong, pembinaan dan pengembangan sosial budaya; pemberdayaan kesejahteraan keluarga, pelaksanaan peningkatan motivasi, partisipasi, swadaya, dan semangat gotong royong masyarakat dalam pembangunan dan kemandirian masyarakat, peningkatan kesejahteraan mukim dan gampong;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan dan Pemerintahan Mukim Dan Gampong, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Mukim dan Gampong pembinaan gampong adat dan masyarakat hukum adat yang berkarakter Islami ke dalam kehidupan masyarakat mukim dan gampong, pembinaan dan pengembangan sosial budaya; pemberdayaan kesejahteraan keluarga, pelaksanaan peningkatan motivasi, partisipasi, swadaya, dan semangat gotong royong masyarakat dalam pembangunan dan kemandirian masyarakat, peningkatan kesejahteraan mukim dan gampong;
 - f. pelaksanaan pembinaan administrasi Pemerintahan Mukim dan Gampong;
 - g. pengoordinasian pembinaan Pemerintahan Mukim dan Gampong dengan instansi/lembaga terkait; dan

h. pelaksanaan...

- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Pemerintahan Mukim dan Gampong mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan pembinaan kelembagaan dan administrasi Pemerintahan Mukim dan Gampong, serta produk hukum mukim dan gampong
- (2) Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Pemerintahan Mukim dan Gampong dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan fasilitasi pembinaan kelembagaan mukim dan gampong;
 - b. pelaksanaan pembinaan Pemerintahan Mukim dan Gampong;
 - c. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Mukim dan Gampong;
 - d. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan penyusunan produk hukum mukim dan gampong; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 20

- (1) Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Mukim dan Gampong mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan pembinaan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur mukim dan gampong, pemilihan/pengangkatan Imuem Mukim dan Keuchik serta aparatur mukim dan gampong lainnya.
- (2) Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Mukim dan Gampong dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan sumber daya aparatur mukim dna gampong;
 - b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi peningkatan kapasiatas aparatur mukim dan gampong;
 - c. pelaksanaan fasilitasi pemilihan/pengangkatan Imuem Mukim dan Keuchik serta aparatur mukim dan gampong lainnya;
 - d. pelaksanaan koordinasi pelantikan Imuem Mukim dan Keuchik; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 21

- (1) Seksi Pembinaan Gampong Adat dan Sosial Budaya Masyarakat Mukim dan Gampong mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi dan pembinaan serta pemberdayaan gampong adat, masyarakat hukum adat, partisipasi, swadaya dan semangat gotong royong masyarakat dalam pembangunan dan kemandirian masyarakat.
- (2) Seksi Pembinaan Gampong Adat dan Sosial Budaya Masyarakat Mukim dan Gampong dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pembinaan gampong adat;
 - b. pelaksanaan pembinaan masyarakat hukum adat yang berkarakter Islami ke dalam kehidupan masyarakat mukim dan gampong;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sosial budaya masyarakat mukim dan gampong;
 - d. pelaksanaan koordinasi pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
 - e. pelaksanaan peningkatan motivasi, partisipasi, swadaya, dan semangat gotong royong masyarakat dalam pembangunan dan kemandirian masyarakat; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Pembangunan Mukim dan Gampong

Pasal 22

- (1) Bidang Pembangunan Mukim dan Gampong mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembangunan Mukim dan Gampong, Fasilitasi Penataan dan Kerjasama Mukim dan Gampong serta Evaluasi Data dan Advokasi Perkembangan Mukim dan Gampong
- (2) Bidang Pembangunan Mukim dan Gampong dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pembangunan sarana dan prasarana mukim dan gampong, fasilitasi penataan dan kerjasama mukim dan gampong, evaluasi perkembangan mukim dan gampong, penyusunan pedoman standar evaluasi mukim dan gampong, profil gampong, lomba desa, pengadaan sarana dan prasarana mukim dan gampong, fasilitasi kerja sama mukim dan gampong, fasilitasi pembentukan dan pembinaan Badan

- Kerjasama Antar Gampong (BKAD/G), serta Pekan Inovasi Perkembangan Gampong (PIN Desa);
- b. pelaksanaan kebijakan di perumusan kebijakan di bidang pembangunan sarana dan prasarana mukim dan gampong, fasilitasi penataan dan kerjasama mukim dan gampong, evaluasi perkembangan mukim dan gampong, penyusunan pedoman standar evaluasi mukim dan gampong, profil gampong, lomba desa, pengadaan sarana dan prasarana mukim dan gampong, serta Pekan Inovasi Perkembangan Gampong (PIN Desa);
 - c. penyusunan norma, prosedur dan kriteria perumusan kebijakan di bidang pembangunan sarana dan prasarana mukim dan gampong, fasilitasi penataan dan kerjasama mukim dan gampong, evaluasi perkembangan mukim dan gampong, penyusunan pedoman standar evaluasi mukim dan gampong, profil gampong, lomba desa, pengadaan sarana dan prasarana mukim dan gampong, serta Pekan Inovasi Perkembangan Gampong (PIN Desa);
 - d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembangunan, penataan dan kerjasama mukim dan gampong serta evaluasi perkembangan gampong;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan mukim dan gampong, penataan dan kerjasama mukim dan gampong serta evaluasi perkembangan mukim dan gampong;
 - f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pembangunan sarana dan prasarana mukim dan gampong, fasilitasi penataan dan kerjasama mukim dan gampong serta evaluasi perkembangan mukim dan gampong; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Mukim dan Gampong mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan pembinaan Penyusunan RPJMG, RKPG dan APBG, fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana mukim dan gampong, pengadaan sarana dan prasarana mukim dan gampong.
- (2) Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Mukim dan Gampong dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan penyusunan RPJMG, RKPG dan APBG;
 - b. pelaksanaan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana mukim dan gampong;
 - c. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana mukim dan gampong; dan
 - d. pelaksanaan...

- d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 24

- (1) Seksi Evaluasi dan Data Perkembangan Mukim dan Gampong mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi Pendayagunaan Profil Gampong, fasilitasi pelaksanaan Lomba Desa, fasilitasi pelaksanaan Pekan Inovasi Perkembangan Gampong (PIN Desa/Gampong), fasilitasi Evaluasi Mukim dan Gampong, pengkategorian gampong, fasilitasi Penyusunan Regulasi Mukim dan Gampong.
- (2) Seksi Evaluasi dan Data Perkembangan Mukim dan Gampong, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan fasilitasi pendayagunaan profil gampong;
 - b. pengelolaan, penyusunan, penyajian, pendayagunaan dan pengendalian sistem data informasi dan profil gampong berbasis internet;
 - c. pengelolaan data Indeks Desa Membangun (IDM);
 - d. pengembangan media informasi dan pengelolaan akses informasi bagi masyarakat gampong;
 - e. penyusunan standar dan pedoman evaluasi perkembangan mukim dan gampong;
 - f. pelaksanaan perlombaan gampong
 - g. pelaksanaan fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Gampong (PIN Desa/Gampong);
 - h. pelaksanaan pengkategorian gampong;
 - i. pelaksanaan fasilitasi penyusunan regulasi mukim dan gampong; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 25

- (1) Seksi Fasilitasi Penataan dan Kerjasama Mukim dan Gampong mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penataan kerjasama Pemerintahan Mukim dan Gampong, fasilitasi kerjasama Mukim dan Gampong dengan pihak-pihak lainnya, fasilitasi pembentukan Badan Kerjasama Antar Gampong (BKAD/G).
- (2) Seksi Fasilitasi Penataan Kerjasama Mukim dan Gampong dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan fasilitasi penataan kerjasama Pemerintahan Mukim dan Gampong;
 - b. pelaksanaan fasilitasi kerjasama Mukim dan Gampong dengan pihak-pihak lainnya;

c. pelaksanaan...

- c. pelaksanaan fasilitasi pembentukan Badan Kerjasama Antar Gampong (BKAD/G);
- d. pelaksanaan koordinasi program PKK gampong dan PKK Kabupaten dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Pengembangan Kawasan, Sumber Daya Alam dan
Teknologi Tepat Guna

Pasal 26

- (1) Bidang Pengembangan Kawasan, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan potensi sumber daya alam mukim dan gampong, fasilitasi sarana dan prasarana kawasan mukim dan gampong, pengembangan kawasan mukim dan gampong, serta pendayagunaan pengembangan teknologi tepat guna.
- (2) Bidang Pengembangan Kawasan, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan mukim dan gampong, pembangunan sarana prasarana kawasan mukim dan gampong, pengembangan potensi sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna, pengembangan dan pelestarian lingkungan hidup serta pengembangan sumber daya alam kawasan mukim dan gampong;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan mukim dan gampong, pembangunan sarana prasarana kawasan mukim dan gampong, pengembangan potensi sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna, pengembangan dan pelestarian lingkungan hidup serta pengembangan sumber daya alam kawasan mukim dan gampong;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pembangunan dan pengembangan kawasan mukim dan gampong, pembangunan sarana prasarana kawasan mukim dan gampong, pengembangan potensi sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna, pengembangan dan pelestarian lingkungan hidup serta pengembangan sumber daya alam kawasan mukim dan gampong;
 - d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan mukim dan gampong, pembangunan sarana prasarana kawasan mukim...

mukim dan gampong, pengembangan potensi sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna, pengembangan dan pelestarian lingkungan hidup serta pengembangan sumber daya alam kawasan mukim dan gampong;

- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan mukim dan gampong, pembangunan sarana prasarana kawasan mukim dan gampong, pengembangan potensi sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna, pengembangan dan pelestarian lingkungan hidup serta pengembangan sumber daya alam kawasan mukim dan gampong;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang kawasan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 27

- (1) Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam Mukim dan Gampong mempunyai tugas melaksanakan sosialisasi dan pendataan potensi SDA mukim dan gampong, pengembangan potensi SDA mukim dan gampong, fasilitasi dan sosialisasi pemanfaatan SDA mukim dan gampong, fasilitasi pemanfaatan dan pendayagunaan hutan, pertanian, air dan kelautan mukim dan gampong, fasilitasi pengembangan dan pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam Mukim dan Gampong dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan sosialisasi dan pendataan potensi sumber daya alam mukim dan gampong;
 - b. pelaksanaan pengembangan potensi sumber daya alam mukim dan gampong;
 - c. pelaksanaan fasilitasi dan sosialisasi pemanfaatan sumber daya alam mukim dan gampong;
 - d. pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan dan pendayagunaan hutan, pertanian, air dan kelautan mukim dan gampong;
 - e. pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan pelestarian lingkungan hidup; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 28

- (1) Seksi Fasilitasi, Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Mukim dan Gampong mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi pembentukan kawasan Mukim dan

Gampong...

Gampong, fasilitasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kawasan mukim dan gampong, identifikasi, sosialisasi, dan rencana tindak lanjut kawasan Mukim dan Gampong, fasilitasi pengembangan kawasan pesisir, pedalaman dan kawasan tertinggal, fasilitasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Mukim dan Gampong (Pamsimas), fasilitasi Pengembangan kawasan ekonomi Mukim dan Gampong.

- (2) Seksi Fasilitasi, Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Mukim dan Gampong dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan fasilitasi pembentukan kawasan Mukim dan Gampong.
 - b. fasilitasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kawasan mukim dan gampong;
 - c. pelaksanaan identifikasi, sosialisasi, dan rencana tindak lanjut kawasan Mukim dan Gampong;
 - d. pelaksanaan fasilitasi pengembangan kawasan pesisir, pedalaman dan kawasan tertinggal;
 - e. pelaksanaan fasilitasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Mukim dan Gampong (Pamsimas);
 - f. pelaksanaan fasilitasi Pengembangan kawasan ekonomi Mukim dan Gampong; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 29

- (1) Seksi Pendayagunaan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi, pemantapan, pemanfaatan, penerapan dan pengembangan serta promosi teknologi tepat guna, lomba inovasi dan gelar teknologi tepat guna, fasilitasi hak kekayaan intelektual alat-alat inovasi dan teknologi tepat guna, fasilitasi dan pembinaan Posyantek dan Posyantekdes.
- (2) Seksi Pendayagunaan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan fasilitasi, pemantapan, pemanfaatan, penerapan dan pengembangan serta promosi teknologi tepat guna;
 - b. pelaksanaan lomba inovasi dan gelar teknologi tepat guna;
 - c. pelaksanaan fasilitasi hak kekayaan intelektual alat-alat inovasi dan teknologi tepat guna;
 - d. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan Posyantek dan Posyantekdes; dan

e. pelaksanaan...

- e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai dengan keahlian dan keterampilan.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 29

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB V
ESELONERING

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b.
- (4) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.
- (5) Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pasal 33

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 34

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Uraian tugas pemangku jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 23 Desember 2016 M
23 Rabiul Awal 1438 H

Pt. BUPATI ACEH BARAT,

RACHMAT FITRI. HD

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 23 Desember 2016 M
23 Rabiul Awal 1438 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2016 NOMOR 53

BAGAN ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYAKARAT DAN GAMPONG

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 53 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN GAMPONG KABUPATEN ACEH
BARAT.



Pt. BUPATI ACEH BARAT,

RACHMAT FITRI. HD